

**PELAKSANAAN PASAL 31 HURUF C PERATURAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/HUK/2009 TENTANG  
PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT  
ADIKTIF LAINNYA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA DI INABAH II PUTRI PESANTREN SIRNARASA CIOMAS  
KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS**

**Moch Kharem Sya'bani<sup>\*)</sup>**

[Mochkharemsyabani@gmail.com](mailto:Mochkharemsyabani@gmail.com)

**Enju Juanda<sup>\*)</sup>**

[enjujuanda\\_70@yahoo.co.id](mailto:enjujuanda_70@yahoo.co.id)

**Iwan Setiawan<sup>\*)</sup>**

[iwan78fhunigal@gmail.com](mailto:iwan78fhunigal@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Implementation of Article 31 Letter c of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 56 / HUK / 2009 concerning Services and Social Rehabilitation of Victims of Abuse of Narcotics, Psychotropic Substances, and Other Addictive Substances Against Victims of Narcotics Abuse at Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Village Ciomas District Panjalu Ciamis Regency, in fulfilling the rights of victims of abuse of narcotics, psychotropic substances, and other addictive substances has not been running properly, this is due to deficiencies in the coaching pattern and limitations on the budget in implementing the rehabilitation program as it should. the difference in the number of male workers and the number of female workers, the branching of focus for the rehabilitation of other social problems. Efforts are made to schedule coordination between human resources in order to exchange information or hold meeting agendas for efforts to achieve smoothness in the implementation of the rehabilitation process at the Inabah II Putri institution and cooperation with the puskesmas or health workers to help if something related to medical matters occurs as a first aid unit as an effort to keep fostered children able to always participate in activities during the rehabilitation period.*

**Keywords:** *Implementation, Social Rehabilitation*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Implementasian Pasal 31 Huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dalam pemenuhan hak-hak bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan adanya kekurangan dalam pola pembinaan serta keterbatasan terhadap anggaran dalam pelaksanaan program perehabilitasian sebagaimana mestinya. perbedaan jumlah pekerja laki-laki dengan jumlah pekerja Perempuan, percabangan fokus untuk perehabilitasian masalah-masalah sosial lainnya. Upaya yang dilakukan mengagendakan koordinasi antar sumber daya manusia dalam rangka bertukar informasi atau mengadakan agenda rapat terhadap pengupayaan untuk tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan proses rehabilitasi di lembaga Inabah II Putri dan adanya kerjasama dengan puskesmas atau tenaga kesehatan untuk membantu apabila terjadi suatu hal yang berkaitan dengan medis sebagai unit pertolongan pertama sebagai upaya menjaga agar anak binaan bisa senantiasa mengikuti kegiatan selama masa rehabilitasi.

**Kata Kunci :** Implementasi, Rehabilitasi Sosial

### I. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’, ini memiliki maksud dimana Indonesia merupakan sebuah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Hukum merupakan salah satu perhatian bagi manusia beradab dan berbudi pekerti, sebab hukum yang menjadi instrument utama masyarakat dalam melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan, baik perorangan, golongan, atau pemerintah.

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, memiliki makna bahwa hukum nasional Indonesia harus bisa berperan akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap serta menampung keinginan masyarakat yang dinamis, makna hukum seperti ini memberikan gambaran sebagai pengayom dan pelindung dalam berkehidupan di tengah masyarakat. Adaptif, artinya mampu

menyesuaikan dengan dinamika yang dilalui sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga tidak pernah usang dan tidak pernah lekang tergerus waktu. Progresif, artinya selalu berorientasi terhadap kemajuan, visionable, berlandaskan perspektif masa depan, makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika, sehingga diharapkan nantinya hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Semakin berkembangnya zaman, masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin lama semakin meningkat dan tentunya semakin mengawatirkan. Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu negara Indonesia sehingga menempatkan negara Indonesia kedalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu mengenai narkoba.<sup>1)</sup> Sehingga tindak pidana narkoba berubah bentuk menjadi suatu tindak kejahatan inkonvensional yang dilaksanakan secara sistematis, menggunakan teknologi canggih, terorganisir dan bersifat transnasional (*transnational crime*).<sup>2)</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Narkotika telah dikenal dalam peradaban yang semula berguna untuk medis atau untuk memenuhi kebutuhan bagi kesehatan. Namun seiring dalam

---

<sup>1)</sup> Hana Miranda Khairunnisa. 2020. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Palembang. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. hal. 1. Diakses 11 Februari 2023. Doi: [https://repository.unsri.ac.id/38591/3/RAMA\\_74201\\_02011381621345\\_0002095502\\_00031288\\_3%20\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/38591/3/RAMA_74201_02011381621345_0002095502_00031288_3%20_01_front_ref.pdf)

<sup>2)</sup> Nur Arifin, Tatas. (2013). Implementasi Rehabilitasi pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. hlm. 7. Diakses 2 Februari 2023. Doi: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/45>

perkembangannya yang pesat, narkoba digunakan untuk suatu kepentingan tertentu yaitu mencari kesenangan semata (rekreasi) sehingga pada akhirnya dapat melumpuhkan produktivitas setiap individu yang menggunakannya, berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan serta kualitas setiap individu maupun kelompok. Alasan seseorang menggunakan narkoba, karena narkoba dapat mempengaruhi terhadap jasmani, dapat menghilangkan nyeri, mempertahankan stamina dan meningkatkan energi. Sedangkan terhadap rohani, mampu mempengaruhi sebagai pemberi ketenangan serta juga menambah semangat dalam melaksanakan suatu kegiatan. Bagi sebagian jenis narkoba, beberapa golongannya dapat menimbulkan halusinasi yaitu penglihatan khayali dan pendengaran khayali. Oleh karena itu tidak jarang pengaruh narkoba tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa yang konon melebihi kepuasan seksualitas.<sup>3)</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberikan gambaran penghukuman secara eksplisit bagi para pihak yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan narkoba diluar peraturan-peraturan sebagaimana mestinya atau para pelaku tindak pidana narkoba. Dalam bab XV mengenai ketentuan pidana, digambarkan secara jelas bagi siapa saja yang memiliki keterikatan dengan tindak narkoba, baik bandar, produsen, pengedar ataupun pengguna tersendiri, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang tertera dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Contohnya terhadap penyalah guna narkoba, hukumannya terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menentukan bahwa setiap Penyalahguna :

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>3)</sup> Nur Arifin, Tatas. (2013). Implementasi Rehabilitasi pecandu Narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai upaya non penal Badan Narkoba Nasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. hlm. 7. Diakses 2 Februari 2023. Doi: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/45>

- paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hadirnya hukum terkait hal ini merupakan representasi terhadap penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam pemberian penegakan hukuman. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin atau diedarkan secara ilegal diluar ketentuan peraturan perundang-undang yang dimaksud.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain merupakan korban. Berdasarkan tipologi dan penggolongan korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban dipaparkan sebagai berikut, diantaranya, yaitu:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang

lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.<sup>4)</sup>

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan sebuah proses pengobatan untuk melepaskan para pecandu dari ketergantungan. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Serta juga tujuan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan), sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkoba dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalah guna narkoba. Berkaca pada hal tersebut, peraturan hukum memberikan sebuah ‘keleluasaan’ bagi para pecandu dan korban penyalah guna narkoba agar mampu terbebas dari kondisi ketergantungan serta mampu melanjutkan kembali kehidupannya secara normal. Bagi para korban penyalahgunaan narkoba mereka sangat membutuhkan bantuan agar mereka dapat

---

<sup>4)</sup> Rena Yulia. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha ilmu. hlm. 53

melangsungkan kembali kehidupannya sesuai dengan fungsi sosialnya<sup>5)</sup>. Dalam hal ini bukan hanya berbicara mengenai terpenuhinya segala aspek, baik itu aspek kebutuhan sandang, pangan maupun papan, tetapi juga berbicara mengenai terpenuhinya hak, rasa aman dan adanya pengakuan akan identitas diri di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, pada Pasal 1 angka 1 pelayanan dan rehabilitasi sosial memiliki pengertian sebagai serangkaian kegiatan profesional yang meliputi pencegahan, rehabilitasi, pembinaan lanjut, perlindungan, dan advokasi sosial. Rehabilitasi Sosial merupakan serangkaian kegiatan profesional yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, sosial, dan vokasional untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Adanya Rehabilitasi sosial bila berkaca terhadap Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan sebuah dasar atau upaya bagi terselenggaranya perlindungan dan advokasi sosial bagi para penyalah guna narkoba sebagai upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, sebagaimana tujuannya yang terdapat dalam Pasal 31 pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya tersebut, diantaranya:

- a. memberikan kepastian bahwa Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban

---

<sup>5)</sup> Farid Ashari. 2010. Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) Oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. hal. 6. Diakses 2 Februari 2023. Doi: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5569/>

- Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya didasarkan atas hak azasi manusia sebagai acuan pertolongan;
- b. memberikan kepastian terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya;
  - c. memberikan kepastian bahwa hak-hak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat diwujudkan secara baik dan mendukung proses serta tujuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
  - d. mendampingi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya apabila menghadapi kasus-kasus khusus.

Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, besar kemungkinan para pecandu mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga keberadaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan korban penyalahgunaan narkoba.

Orang-orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba dianggap buruk akan dijauhi atau dasingkan oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang mereka dihina dan dilecehkan sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang “kehilangan” artinya, kehilangan segalanya mulai dari keluarga, harta sampai kehilangan martabat sebagai manusia. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks. Baik penyebab maupun akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini meliputi aspek kehidupan manusia, yaitu aspek fisik-biologis, psikis, sosial dan spiritual. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak saja merugikan bagi diri si penyalahgunaan tetapi juga bagi keluarganya, masyarakat dan bangsanya. Seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah

menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya<sup>1</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya salah satu yang menjadi tujuannya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang berbunyi ‘memberikan kepastian bahwa hak-hak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat diwujudkan secara baik dan mendukung proses serta tujuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial’. Akan tetapi ketentuan tersebut dalam pengimplementasiannya di masyarakat diperkirakan belum dapat berjalan atau terlaksana sebagaimana mestinya,

Dalam penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan Pasal 31 huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/Huk/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya terhadap korban penyalahguna narkotika di inabah ii putri pesantren sirnarasa ciomas kecamatan panjalu kabupaten ciamis

## II. Metode Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan Pasal 31 huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, merupakan suatu penelitian yuridis sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian

---

<sup>1</sup> Tina Afiatin. (2015). Bagaimana Menghindarkan Diri Dari Penyalahgunaan Napza. *Jurnal ugm: Buletin Psikologi, Tahun VI, No. 2 Desember 1998*. Diakses 6 februari 2023. Doi: <https://doi.org/10.22146/bpsi.7396>

lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat<sup>2</sup>. Sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lainnya hukum di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian yang berbasis pada ilmu- ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat<sup>3</sup>. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>4</sup>.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer serta data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau dapat dikatakan sebagai Studi Lapangan (*Field Research*), diantaranya adalah:

- a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, mempelajari kegiatan, mengumpulkan bahan berupa data-data serta fakta yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu metode atau cara yang dilakukan dengan komunikasi atau tanya jawab yaitu pihak- pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam data sekunder diperoleh dari bahan pustaka hukum yang terbagi dalam 2 (dua), yaitu:

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.15

<sup>3</sup> Muhammad Siddiq Armia. *Op.Cit.*, hlm. 15

<sup>4</sup> Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, hlm. 16

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam hal ini adalah dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.
  - 4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
  - 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 56 / Huk / 2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pelaksanaan Pasal 31 Huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis**

Sebagaimana yang dikemukakan diatas berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Ridwan Farid, S. Sos., selaku salah satu

konselor atau pendamping dan Bapak Ahmad Hoeruman, S. Pd., I., sebagai Program Manager di Inabah II Putri, pelaksanaan perehabilitasian di Inabah II Putri telah melalui berbagai transformasi dari masa ke masa. Dalam masa transformasi inilah Lembaga Inabah II Putri telah mengalami pembaharuan- pembaharuan sehingga sampai saat ini telah mencapai titik terbarunya.

Rehabilitasi tersendiri memiliki pengertian sebagai pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada para pecandu narkoba yang telah menjalani programnya. Adapun tujuannya supaya pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), rusaknya mental, perubahan karakter dari positif kearah yang negatif, anti social, penyakit-penyakit ikutan seperti Hiv/Aids, hepatitis, sifilis, dan yang lainnya yang dikarenakan bekas pemakaian narkoba, sehingga pada kesimpulan bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan seseorang baik kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba ataupun pecandu narkoba agar kembali diterima di tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial bekas pecandu dapat dilakukan di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dengan adanya pembinaan dan pengobatan dari Rumah sakit tersebut, diharapkan korban dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperilaku lebih baik dari pada sebelumnya.

Dalam pengimplementasian Pasal 31 Huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan

Zat Adiktif Lainnya Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dalam pemenuhan hak-hak bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan adanya kekurangan dalam pola pembinaan serta keterbatasan terhadap anggaran dalam pelaksanaan program perehabilitasian sebagaimana mestinya.

### **3.2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 31 Huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis**

Rehabilitasi merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika. Rehabilitasi tidak hanya sekedar memulihkan kesehatan si pecandu, namun juga merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh sehingga pecandu narkoba ini akan meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Namun dalam pelaksanaan proses perehabilitasian tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya beberapa kendala yang ditemukan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada hasil penelitian, dapat diketahui yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pasal 31 Huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan proses perehabilitasian apabila anak binaan tersebut merupakan pendatang baru, maka anak binaan baru tersebut sulit untuk menyelaraskan dengan setiap program yang telah ditentukan oleh konselor, adanya perbedaan jumlah pekerja laki-laki dengan jumlah pekerja perempuan, serta anggaran dalam pelaksanaan program perehabilitasian belum memadai sehingga dalam setiap pelaksanaan setiap program tersebut memaksimalkan dengan dana yang secukupnya.

Sebagaimana temuan dari hasil penelitian terhadap kendala lainnya adalah dengan adanya penambahan tugas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap setiap Unit Pelaksana Tugas Rehabilitasi Sosial menjadi lembaga yang berkonsep sebagai multi layanan multi fungsi, sehingga peranan lembaga rehabilitasi tidak hanya berfokus terhadap perehabilitasian penyalahguna narkotika, napza dan zat adiktif lainnya saja, namun memiliki percabangan fokus untuk perehabilitasian masalah-masalah sosial lainnya.

### **3.3. Upaya Yang Dilaksanakan Dalam pelaksanaan Pasal 31 Huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.**

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Terhadap penyalah guna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dalam proses penyembuhan yang dilaksanakan di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dengan menggunakan metode pendekatan secara *Ukhrawi* atau pendekatan secara keagamaan. Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Pasal 31 Huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, maka harus ada upaya yang dilakukan terhadap pelaksanaan program perehabilitasian tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Inabah II Putri tersendiri antara lain dengan mengagendakan koordinasi antar sumber daya manusia dalam rangka bertukar informasi atau mengadakan agenda rapat terhadap pengupayaan untuk tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan proses rehabilitasi di lembaga Inabah II Putri dan adanya kerjasama dengan puskesmas atau tenaga kesehatan untuk membantu apabila terjadi suatu hal yang berkaitan dengan medis sebagai unit pertolongan pertama sebagai upaya menjaga agar anak binaan bisa senantiasa mengikuti kegiatan selama masa rehabilitasi.

Adapun upaya lainnya adalah dalam terselenggaranya kegiatan di Inabah II Putri, apabila biaya operasional tidak tercukupi baik itu dari pendanaan yang berasal dari tarif layanan rehabilitasi, maka pimpinan Inabah II Putri akan menutup agar kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya, adanya peningkatan bagi para pembimbing dalam melaksanakan pengawasan terhadap setiap anak binaan, demi terjaganya mutu dalam pelaksanaan rehabilitasi, adanya pengawasan oleh Supervisor yang berasal dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, dimana lembaga ini

merupakan organisasi profesi berbasis kompetensi bagi para konselor adiksi yang bergerak dalam bidang pencegahan dan intervensi penggunaan, penyalahgunaan dan ketergantungan Napza di Indonesia, serta adanya rapat bulanan antar petugas atau SDM di Inabah II Putri untuk membahas mengenai bagaimana tingkah laku setiap anak binaan apabila ada masalah dengan mengagendakan home visit untuk mencari titik terang terhadap permasalahan anak binaan tersebut, pun apabila *home visit* tidak memungkinkan, dilaksanakan dengan *by phone* atau melalui telepon, serta juga dilaksanakannya family support group untuk sebagai upaya penyembuhan anak binaan.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsasan pada bab sebelumnya, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 31 huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya terhadap korban penyalahguna Narkotika di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam anggaran terhadap penyelenggaraan program perehabilitasian sehingga hal tersebut memberikan dampak yang kurang baik dalam proses pelaksanaan perehabilitasian sebagaimana mestinya.
2. Bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pasal 31 huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya terhadap korban penyalahguna Narkotika di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan proses perehabilitasian apabila anak binaan tersebut merupakan pendatang baru, maka anak binaan baru tersebut sulit untuk menyelaraskan dengan setiap program yang telah ditentukan oleh konselor.
  - b. Adanya perbedaan jumlah pekerja laki-laki dengan jumlah pekerja perempuan.
  - c. Serta anggaran dalam pelaksanaan program perehabilitasian belum memadai sehingga dalam setiap pelaksanaan setiap program tersebut memaksimalkan dengan dana yang secukupnya.
  - d. Adanya penambahan tugas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap setiap Unit Pelaksana Tugas Rehabilitasi Sosial menjadi lembaga yang berkonsep sebagai multi layanan multi fungsi, sehingga peranan lembaga rehabilitasi tidak hanya berfokus terhadap perehabilitasian penyalahguna narkotika, napza dan zat adiktif lainnya saja, namun memiliki percabangan fokus untuk perehabilitasian masalah-masalah sosial lainnya.
3. Bahwa upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 31 huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya terhadap korban penyalahguna Narkotika di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut:
- a. Mengagendakan koordinasi antar sumber daya manusia dalam rangka bertukar informasi atau mengadakan agenda rapat terhadap pengupayaan untuk tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan

proses rehabilitasi di lembaga Inabah II Putri dan adanya kerjasama dengan puskesmas atau tenaga kesehatan untuk membantu apabila terjadi suatu hal yang berkaitan dengan medis sebagai unit pertolongan pertama sebagai upaya menjaga agar anak binaan bisa senantiasa mengikuti kegiatan selama masa rehabilitasi.

- b. Adapun upaya lainnya adalah dalam terselenggaranya kegiatan di Inabah II Putri, apabila biaya operasional tidak tercukupi baik itu dari pendanaan yang berasal dari tarif layanan rehabilitasi, maka pimpinan Inabah II Putri akan menutup agar kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Adanya peningkatan bagi para pembimbing dalam melaksanakan pengawasan terhadap setiap anak binaan, demi terjaganya mutu dalam pelaksanaan rehabilitasi.
- d. Adanya pengawasan oleh Supervisor yang berasal dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, dimana lembaga ini merupakan organisasi profesi berbasis kompetensi bagi para konselor adiksi yang bergerak dalam bidang pencegahan dan intervensi penggunaan, penyalahgunaan dan ketergantungan Napza di Indonesia.
- e. Adanya rapat bulanan antar petugas atau sumber daya manusia di Inabah II Putri untuk membahas mengenai bagaimana tingkah laku setiap anak binaan apabila ada masalah dengan mengagendakan home visit untuk mencari titik terang terhadap permasalahan anak binaan tersebut, pun apabila *home visit* tidak memungkinkan, dilaksanakan dengan *by phone* atau melalui telepon, serta juga dilaksanakannya family support group untuk sebagai upaya penyembuhan anak binaan

#### 4.2. Saran

Dari apa yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang

akan dipaparkan guna terciptanya proses perehabilitasian yang lebih baik dan modern dari perspektif penulis, diantaranya:

1. Pihak Inabah II Putri harus mencoba mengkalkulasikan atau menghitung kembali tarif pelaksanaan program perehabilitasian, sehingga nantinya dapat menaikkan terhadap tarif pelaksanaan perehabilitasian.
2. Harus adanya pengelolaan terhadap media sosial yang intens mengenai program pelaksanaan proses rehabilitasi, sehingga setidaknya orang tua ataupun keluarga anak binaan mampu memantau aktivitas yang tengah dilaksanakan oleh anak atau keluarganya tersebut.
3. Sebagai upaya preventif dari timbulnya kejenuhan anak binaan dalam menjalankan setiap pelaksanaan kegiatan pembimbingan, harus adanya suatu sistem yang mengikuti perkembangan zaman atau *up todate* agar setiap anak binaan yang tengah menjalani proses rehabilitasi mampu mengikuti setiap pelaksanaan kegiatan dengan nyaman dan tanpa paksaan.
4. Sebagai upaya pengembangan dari pendidikan *Vocational* yang ada di Inabah II Putri, lembaga Inabah II Putri harus menyediakan suatu wadah guna dapat mengembangkan suatu olahan yang mungkin nantinya akan menciptakan suatu produk unggul, sehingga nantinya Inabah II Putri memiliki brand tersendiri baik itu yang bergerak dalam industri pangan ataupun industri sandang. Jika bergerak dalam industri pangan, setidaknya mampu mencontoh produk Kebaya Laci (Keripik Bayam Lapas Ciamis) yang ada di Lapas Ciamis, sehingga apabila melihat percontohan dari hal tersebut, setidaknya dapat membranding dan mampu memberikan pemasukan baik bagi anak binaan atau lembaga Inabah II Putri tersendiri.
5. Pihak Inabah II Putri harus membangun relasi dengan beberapa

lembaga sosial ataupun lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pemberian donasi ataupun penyalur bantuan sehingga apabila dalam pelaksanaan proses rehabilitasi mengalami suatu kendala yang berhubungan pendanaan, maka relasi tersebut bisa digunakan, demi bisa berjalannya proses perehabilitasian sebagaimana mestinya.

6. Pihak Inabah II Putri harus menghadirkan suatu sanksi apabila ditemukan indikasi suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma- norma hukum terhadap setiap penyelenggara program rehabilitasi agar suasana perehabilitasian mampu terjaga dan terlaksana sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Ashari. 2010. *Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) Oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha ilmu.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 56 / Huk / 2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

